



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

Danny Piwari Bin Taniora Horomoana Piwari, tempat tanggal lahir, New Zealand, 20 Desember 1964 umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Pedionan Cangu, Desa Tibu beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Wira Astuti Binti Sunarto, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 10 Oktober 1979, (umur 40 tahun), Agama Islam, pendidikan, SMA, pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal Jalan Bese Sari, nomor.15, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Bdg. tanggal 12 Maret 2019, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 14 Maret 2019 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Bdg. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Badung

Pada tanggal : 14 Maret 2019

Ketua Pengadilan Agama Badung

Khairil, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Meterai	:	Rp. <u>6.000,- +</u>
Jumlah	:	Rp. 91.000,-

(Sembilan puluh satu ribu rupiah)